

**PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI
ANTAR NEGARA DENGAN PERJANJIAN
EKSTRADISI (PERSPEKTIF INDONESIA)¹
Oleh: Hendrik B. Sompotan²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemberantasan kejahatan ekonomi antar negara dengan perjanjian ekstradisi dalam perspektif Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Perjanjian Ekstradisi merupakan instrumen yang sangat membantu untuk memberantas kejahatan ekonomi antar negara. Akan tetapi kemujaraban perjanjian ekstradisi sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Antar negara yang mempunyai hubungan ekonomi cukup besar perlu memiliki kesamaan visi dan misi, sehingga tidak mengutamakan kepentingan diri mereka masing-masing. Harmonisasi sistem hukum antar negara-negara yang terkait, serta ketangguhan sistem peradilan mereka sangat mendukung efektifitas perjanjian ekstradisi. Kemauan politik untuk memberantas kejahatan ekonomi antar negara benar-benar mendukung terjadinya proses ekstradisi.

Kata kunci: Pemberantasan kejahatan ekonomi, antar Negara, perjanjian ekstradisi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban dan ketenteraman bagi setiap warga negaranya atau orang yang berada dalam wilayahnya. Pelanggaran atas tata hukumnya dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan. Si pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau kejahatan yang telah dilakukannya. Dia diajukan ke depan pengadilan dan bila terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya. Akan tetapi tidak setiap orang akan rela mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman. Segala macam cara akan

ditempuhnya baik legal maupun illegal, untuk menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman tersebut. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri adalah dengan melarikan diri ke dalam wilayah negara lain dengan maksud untuk menghindari tuntutan hukuman di negara tempatnya semula, sekaligus telah melibatkan kepentingan kedua negara. Bahkan seringkali kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tidak saja melibatkan kepentingan dua negara, tetapi sering terjadi lebih dari dua negara. Hal ini bisa terjadi misalnya karena seorang secara berturut-turut telah melakukan kejahatan dalam wilayah beberapa negara. Atau kejahatan yang dilakukan dalam wilayah satu negara atau di luar wilayah suatu negara, menimbulkan akibat-akibat pada wilayah negara.

Beberapa abad yang silam, pada waktu teknologi belum begitu maju, seorang yang melarikan diri dari wilayah negara tempat kejahatan dilakukan tidak dapat bergerak begitu jauh. Paling jauh hanya ke dalam wilayah negara tetangga terdekat. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi yang mulai pada awal abad ke-19 dan mencapai puncaknya pada abad ke-20 ini, di samping dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, di lain pihak dapat menimbulkan pelbagai masalah antara lain timbulnya jenis-jenis kejahatan baru yang sangat mengganggu dan mengancam kesejahteraan hidup umat manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi transportasi dan komunikasi baik darat, laut, maupun udara di samping mempercepat dan memperlancar mobilitas umat manusia, juga sangat membantu usaha orang-orang yang ingin menyelamatkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman atas kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Usaha menyelamatkan dan melarikan diri tidak lagi terbatas hanya ke wilayah negara-negara tetangga terdekat, tetapi juga ke negara-negara yang jaraknya beribu-ribu mil di seberang lautan.

Berdasarkan asas umum dalam hukum internasional, setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan (*act of sovereignty*) di dalam wilayah negara lain,

¹ Artikel

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat. S1 pada Fakultas Hukum Unsrat, S2 Pascasarjana Unsrat.

kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri. Sebab tindakan demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negeri negara lain, yang dilarang menurut hukum internasional. Dalam hubungannya dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau berada dalam wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi atau si pelaku kejahatan, atau kejahatannya itu, misalnya negara tempat kejahatan dilakukan atau negara-negara yang menderita akibat dari kejahatan itu, tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanannya secara langsung di dalam wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada. Seolah-olah pelaku kejahatan yang demikian itu memperoleh kekebalan dari tuntutan hukum. Tetapi jika hal semacam ini dibiarkan, maka akan dapat mendorong setiap pelaku kejahatan, lebih-lebih jika dia secara ekonomis tergolong mampu untuk melarikan diri ke dalam wilayah negara lain. Hal ini memang semakin sering terjadi. Bahkan usaha untuk melarikan diri ke dalam wilayah negara lain tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang bermaksud untuk menghindari ancaman hukuman yang lebih dikenal dengan sebutan tersangka atau tertuduh, tetapi juga oleh orang-orang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti yang lebih dikenal dengan sebutan terhukum atau terpidana. Yang terakhir ini bisa terjadi, misalnya karena seorang yang telah diadili dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan kekuatan mengikatnya pun sudah pasti, kemudian berhasil lolos dan melarikan diri ke dalam wilayah negara lain. Akan tetapi jika orang-orang yang demikian itu dibiarkan bebas dan dengan aman berkeliaran di negara lain sudah tentu akan menimbulkan ketidakpuasan dan sangat menusuk rasa keadilan di kalangan rakyat di negara-negara yang memiliki yurisdiksi, oleh karena perbuatannya itu terang-terangan melanggar hukum negara tersebut.

Supaya orang-orang semacam ini tidak terlepas dari tanggung jawabnya atas kejahatan yang telah dilakukannya, maka diperlukan kerjasama untuk mencegah dan memberantasnya. Sebab pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang hanya dilakukan oleh negara-negara secara sendiri-sendiri, dalam hal-hal tertentu sudah tidak bisa

dipertahankan lagi, lebih-lebih pada masa abad teknologi sekarang ini. Oleh karena negara-negara yang memiliki yurisdiksi terhadap si pelaku kejahatan tidak bisa menangkap secara langsung di wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, negara-negara tersebut dapat menempuh cara yang legal untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan itu. Negara-negara yang memiliki yurisdiksi itu dapat meminta kepada negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, supaya menangkap dan menyerahkan orang tersebut. Sedangkan negara tempat si pelaku kejahatan berada, setelah menerima permintaan untuk menyerahkan itu dapat menyerahkan si pelaku kejahatan tersebut kepada negara atau salah satu dari negara yang mengajukan permintaan penyerahan. Cara atau prosedur semacam ini telah diakui dan merupakan prosedur yang telah umum dianut baik dalam hukum nasional dan hukum internasional yang lebih dikenal dengan nama ekstradisi.

Ditinjau dari asal katanya ekstradisi (*extradition*) berasal dari bahasa Latin : *extradere* yang berarti penyerahan.³

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa :

*Extradition is the surrender by one state or country to another of an individual accused or convicted of an offense outside it's own territory and within the territorial jurisdiction of the other, which, being competent to try and punish him, demands the surrender".*⁴

L. Oppenheim mengatakan :

*"Extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of, a crime by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be."*⁵

J.G. Starke menyatakan sebagai berikut :

"The term of extradition denotes to process whereby under treaty or upon a basis of

³ Budiarto, M. 1981. *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 2.

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition St. Paul Minn, West Publishing, 1979, hal. 526.

⁵ L. Oppenheim, *International Law A Treatise*, 8th Edition, 1960, Vol.one-Peace, 1960, hal. 696.

receptivity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence committed against the laws of the requesting state competent to try the alleged offender".⁶

Dari uraian di atas, sudah mulai tampak secara samar-samar tentang apa yang dinamakan ekstradisi. Sudah barang tentu akan lebih baik apabila uraian yang panjang lebar tentang ekstradisi seperti di atas dirangkum dalam suatu rumusan yang di dalamnya menggambarkan pengertian, isi dan ruang lingkup ekstradisi tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh I Wayan Parthiana, sebagai berikut :

Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.⁷

B. Rumusan Masalah

Menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana upaya pemberantasan kejahatan ekonomi antar negara dengan perjanjian ekstradisi dalam perspektif Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif, yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji aturan-aturan hukum positif dengan cara meneliti bahan pustaka atau referensi yang ada.

⁶ J.G, Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworths, 7th Edition, London, hal. 348.

⁷ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal.12.

PEMBERANTASAN KEJAHATAN EKONOMI ANTAR NEGARA DENGAN PERJANJIAN EKSTRADISI (PERSPEKTIF INDONESIA)

Untuk mengungkap manfaat dan mendeskripsikan liku-liku perjanjian ekstradisi sebagai instrumen untuk memberantas kejahatan ekonomi antar negara perlu digunakan sebagai pedoman unsur-unsur pokok ekstradisi. Unsur-unsur tersebut antara lain :

1. landasan ekstradisi;
2. kejahatan yang diekstradisikan;
3. orang yang diekstradisikan;
4. prosedur ekstradisi;
5. tujuan ekstradisi.⁸

Titik awal proses ekstradisi terletak pada ada tidaknya dasar hukum untuk melakukan ekstradisi. Peluang pengkabulan permintaan ekstradisi cukup besar, apabila antara negara peminta dan yang diminta ekstradisi sudah ada perjanjian ekstradisi. Kepastian hukum untuk dapat dilakukan proses ekstradisi kapanpun juga sudah mantap. Tercapainya kesepakatan untuk menandatangani suatu perjanjian bilateral merupakan salah satu indikator hubungan diplomatik yang baik.

Bertolak pada bagian ini harapan terealisasinya ekstradisi Hendra Rahardja dalam proses pengadilan nasional di Australia cukup besar. Pemerintah Indonesia dan Australia sudah bersepakat untuk menandatangani perjanjian ekstradisi pada tanggal 22 April 1992.⁹ Kasus ini masih harus melewati kendala-kendala yang cukup banyak. Penyelesaian proses pengadilan menurut hukum nasional negara bagian Australia (New South Wales) cukup memerlukan waktu. Peran kerja sama dalam proses pengadilan menurut hukum nasional Indonesia dan negara bagian New South Wales cukup menentukan. Kalau proses awal pengadilan Hendra Rahardja di Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik, proses ekstradisi sangat berpeluang untuk terganggu.

Keadaan demikian masih ditambah lagi dengan memburuknya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia pasca jajak pendapat tentang Timor Timur. Kasus pengadilan Hendra Rahardja menjadi tenggelam. Permasalahan lain yang masih

⁸ Mohd. Burhan Tsani, *Aspek-Aspek Hukum Internasional Kontemporer*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 15 Vol. 7. Desember, 2000, hal. 56.

⁹ *Ibid*

mungkin juga muncul yakni pemberlakuan perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh pemerintah federal Australia pada negara-negara bagian. Di negara bagian tempat Hendra Rahardja diadili (New South Wales) masih harus dilakukan proses perjanjian ekstradisi tersebut, melalui prosedur amandemen. Apabila negara bagian tidak mau memberlakukan perjanjian tersebut, maka proses ekstradisi akan kandas.

Sebaliknya dimungkinkan proses ekstradisi dapat berlangsung mulus dalam keadaan tidak ada perjanjian ekstradisi, misal dalam kasus ekstradisi Zarima. Indonesia dan Amerika Serikat tidak punya perjanjian ekstradisi. Dasar hukum ekstradisi adalah resiprositas, dalam arti Amerika Serikat bersedia mengekstradisikan Zarima, kalau Indonesia juga akan mau mengekstradisikan warga negara Amerika Serikat yang melakukan kejahatan seperti Zarima yang melarikan diri atau berada di Indonesia, apabila hal itu terjadi di kemudian hari.¹⁰

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemuluan ekstradisi Zarima. Hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat ketika itu cukup baik. Andaikan kasus itu terjadi sekarang, proses ekstradisi tersebut mungkin sudah terhambat. Status Zarima di Indonesia sudah sebagai tahanan resmi, dan Zarima adalah warga negara Indonesia. Di samping itu kejahatan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional, yaitu pengedaran narkotika.

Perlu dicatat bahwa di sisi lain kasus Zarima ini dapat merupakan rendisi atas dasar resiprositas. Dalam hal ini Amerika Serikat mengembalikan seorang pelaku kejahatan (Zarima) ke Indonesia, untuk diadili oleh Indonesia atas dasar resiprositas.

Berkaitan dengan perjanjian ekstradisi perlu diingat bahwa untuk mewujudkannya harus melalui proses yang cukup lama. Sampai sekarang perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura belum terwujud, masih ada kendala yang harus diatasi. Agar dapat memenuhi kriteria bahwa kejahatan dapat dihukum menurut hukum kedua negara harus ada kesamaan visi. Dalam hal ini Singapura menganut sistem hukum Anglo Saxon, sedang Indonesia menganut sistem hukum kontinental.

Ada beberapa kejahatan yang menurut Singapura menguntungkan, sedang bagi Indonesia merugikan, seperti : pelarian modal ke luar negeri dan pencucian uang. Kalau kejahatan ini dapat diekstradisikan, banyak kemungkinan merugikan Singapura.

Demikian juga berkenaan dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Cina. Sistem hukum Indonesia dan Cina tidak sama. Indonesia dan Cina masih harus menyelesaikan masalah kewarganegaraan rangkap. Di samping itu kebijakan pemerintah Indonesia dan Cina mengenai warga negara asing (Cina) yang ada di Indonesia dan warga negara Indonesia keturunan Cina juga berbeda.¹¹

Mengenai kejahatan yang dapat diekstradisikan dianut tolok ukur bahwa kejahatan itu dapat dihukum menurut hukum kedua negara, dengan pembatasan beratnya hukuman, misal hukuman penjara minimal satu tahun atau lebih berat. Sebagai contoh, menurut ketentuan pasal 2 Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia, 22 April 1992, kejahatan ekonomi yang dapat diekstradisikan antara lain :

1. kejahatan terhadap hukum mengenai penyuaipan;
2. kejahatan yang berhubungan dengan pemalsuan uang dan surat-surat berharga;
3. kejahatan terhadap hukum mengenai pajak, bea cukai, pengawasan devisa, atau mengenai pendapatan negara lainnya;
4. mendapatkan barang atau uang, surat berharga atau kredit melalui upaya palsu atau cara penipuan lainnya;
5. kejahatan terhadap hukum mengenai kepailitan atau keadaan pailit;
6. kejahatan terhadap hukum mengenai perusahaan-perusahaan.

Menurut pasal II Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Filipina, 10-2-1976, kejahatan ekonomi yang dapat diekstradisikan antara lain :

1. penyuaipan, korupsi;
2. pemalsuan : dokumen, barang atau uang;
3. penyelundupan.

¹⁰ *Ibid*, hal. 57.

¹¹ *Ibid*.

Menurut lampiran Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Thailand, 26-6-1976, kejahatan ekonomi yang dapat diekstradisikan antara lain :

1. pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan;
2. penipuan dan perbuatan curang;
3. penyuapan dan korupsi
4. penyelundupan.

Menurut lampiran Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, 7-6-1974, kejahatan yang dapat diekstradisikan antara lain :

1. pemalsuan dan tindak pidana yang bersangkutan dengan pemalsuan;
2. penipuan;
3. perbuatan curang;
4. penyuapan dan korupsi;
5. penyelundupan.

Menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979, tentang Ekstradisi, kejahatan ekonomi yang dapat diekstradisikan, antara lain :

1. pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan;
2. penipuan;
3. tindak pidana – tindak pidana yang berhubungan dengan kebangkrutan;
4. penyelundupan;
5. tindak pidana korupsi.

Kejahatan yang tegas-tegas tercakup baru : penyelundupan, kejahatan di bidang perbankan, kejahatan di bidang perniagaan, dan kecurangan di bidang kepabeanaan. Kejahatan yang belum tercakup : kejahatan yang berkenaan dengan hukum lingkungan, kejahatan di bidang HAKI dan kejahatan komputer.

Kejahatan-kejahatan yang belum tercakup ini perlu dituangkan dalam suatu instrumen tambahan perjanjian ekstradisi yang bersangkutan, walau memang sudah disediakan klausula untuk persoalan ini. Kalau belum secara resmi tercantum, sangat berpeluang untuk menghambat proses ekstradisi kejahatan tersebut.

Kejahatan ekonomi antar negara yang sekarang dominan merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Sedangkan kejahatan

kerah putih merupakan kejahatan yang terorganisasi dengan baik dan juga merupakan kejahatan sindikat. Kalau terjadi kejahatan, untuk menjaring pelakunya sangat sulit. Dalam menetapkan dia sebagai buronan tersangka, apalagi terpidana banyak kendalanya. Guna melakukan penyidikan di tingkat hukum nasional sangat sulit, perlu kerja keras dan komitmen yang tinggi. Kalau di tingkat hukum nasional tidak terjaring, proses ekstradisi tidak mungkin. Kejahatan ekonomi tersebut dapat dilakukan oleh korporasi, sehingga merupakan kejahatan korporasi. Sampai saat ini masih jarang korporasi yang dapat terjerat pidana. Lebih-lebih kalau yang melakukan adalah korporasi raksasa.

Kendala yang dihadapi dalam mengungkap kejahatan korporasi cukup banyak. Pengalaman dan pendidikan para kriminolog dalam hal kejahatan korporasi tidak memadai. Data, baik dari korporasi yang bersangkutan maupun dari lembaga yang terlibat dalam pengawasan masalah kejahatan korporasi sulit diperoleh. Biasanya pelaku kejahatan korporasi adalah orang terpendang dalam masyarakat, dihormati dan berkuasa.¹² Kalau kejahatan korporasi dapat lolos dari hukum nasional, maka proses ekstradisi sulit dilakukan.

Kejahatan ekonomi mungkin dapat dijadikan sebagai sistem penyelenggaraan suatu pemerintahan. Apabila hal ini terjadi sangat sulit untuk mengungkap kejahatan tersebut, sehingga ekstradisi tidak mungkin terjadi. Karenanya diperlukan kemauan politik suatu rezim untuk menjaringnya, sehingga proses ekstradisi dapat dilakukan.

Berkenaan dengan orang yang diekstradisikan, permasalahan berakar pada statusnya menuntut hukum nasional maupun hukum internasional, serta kewarganegaraannya. Untuk dapat diekstradisikan orang yang bersangkutan harus sudah berstatus sebagai tersangka atau terpidana buron. Sebelum proses ekstradisi dapat dimulai harus dilakukan proses menurut hukum nasional sehingga dapat terbukti bahwa orang yang diekstradisi benar-benar sebagai tersangka atau terpidana. Apabila proses ini belum terpenuhi, ekstradisi belum dapat dimulai. Proses ekstradisi Zarima, atau Hendra

¹²J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, PT. Eresco, Bandung, 1994, hal. 17, 24.

Rahardja dapat dimulai karena, status mereka adalah tersangka buron.

Terhadap buronan tersangka atau terpidana dapat diekstradisikan apabila mereka bukan orang yang dilindungi secara internasional. Misalnya pengadilan Augusto Pinochet di Inggris lebih banyak tersita pada penentuan dimiliki tidaknya kekebalan diplomatik oleh Pinochet. Kalau Pinochet seperti yang diinginkan oleh Pemerintah Cile memiliki kekebalan, dia kebal terhadap hukum Inggris, sehingga tidak dapat diekstradisikan ke Spanyol. Setelah melewati proses pengadilan yang cukup panjang, akhirnya keputusan pengadilan Inggris menayakan Pinochet tidak memiliki kekebalan sehingga dia dapat diekstradisikan ke Spanyol.

Dari fokus pandang ini Hendra Rahardja dapat diekstradisikan. Dia tidak termasuk orang yang dilindungi secara internasional. Australia dapat mengekstradisikan dia.

Kewarganegaraan orang yang diekstradisikan juga menentukan keberhasilan ekstradisi. Ekstradisi Hendra Rahardja akan dapat berjalan baik, karena dia adalah warga negara dari peminta, yaitu Indonesia. Ekstradisi Pinochet dapat dikabulkan karena Pinochet mempunyai kewarganegaraan bukan peminta (Spanyol) maupun negara yang diminta (Inggris). Dalam kasus Lockerbie, permintaan ekstradisi atas kedua warga negara Libya ditolak, karena mereka memiliki kewarganegaraan dari negara yang diminta.

Andaikan Edy Tansil benar-benar berada di Cina proses ekstradisi dapat mengalami hambatan. Antara Indonesia dan Cina masih ada persoalan tentang kewarganegaraan rangkap. Apabila Edy Tansil memiliki kewarganegaraan rangkap, akan terbuka peluang ekstradisi ditolak. Cina boleh menolak permintaan ekstradisi atas warga negaranya sendiri, meski dia harus mengadilinya sendiri.

Pada umumnya dalam proses ekstradisi, orang yang diekstradisikan berusaha menolak ekstradisi. Pinochet didukung oleh pemerintah Cile berusaha keras menolak ekstradisi. Hendra Rahardja juga menolak ekstradisi. Keberhasilan ekstradisi sangat tergantung pada keberhasilan proses pengadilan nasional negara yang diminta.

Prosedur ekstradisi dibedakan menjadi prosedur dalam hukum nasional masing-masing

negara peminta dan negara yang diminta dan prosedur dalam hukum internasional. Menurut hukum internasional semua tahapan dilakukan melalui saluran diplomatik. Permintaan ekstradisi beserta syarat-syarat yang dibutuhkan disampaikan melalui saluran diplomatik. Demikian juga penyampaian jawaban pengabulan maupun ditolaknya ekstradisi dilakukan melalui saluran diplomatik. Keberhasilan ekstradisi sangat dipengaruhi oleh baik buruknya hubungan diplomatik antar negara yang terlibat.

Dalam proses hukum nasional diperlukan keseriusan masing-masing negara yang terlibat, sehingga proses pengadilan dapat berjalan cepat. Di samping itu kerja sama antar negara, dalam saling memberikan dukungan, maupun alat-alat bukti ikut menentukan keberhasilan proses ekstradisi. Dalam kasus Hendra Rahardja dokumen-dokumen maupun alat-alat bukti lain yang diberikan Indonesia ikut menentukan kelancaran dan keakuratan pengadilan Hendra Rahardja di negara bagian New South Wales. Demikian juga sikap Australia yang mau menunda sidang pertama sesuai dengan habisnya jangka waktu penyampaian permintaan ekstradisi, ikut menentukan keberhasilan ekstradisi Hendra Rahardja. Andaikan Australia tidak menunda, maka proses ekstradisi sudah tertutup, sehingga ketika sidang dimulai, surat permintaan ekstradisi belum ada atau belum sampai di Australia. Baik buruknya kerja sama antara negara peminta dan yang diminta sangat menentukan kelancaran proses ekstradisi.

Keberhasilan ekstradisi juga ditentukan oleh kerjasama yang baik antara negara yang terlibat dan Interpol. Cepatnya penangkapan Hendra Rahardja adalah hasil kerjasama yang baik dengan Interpol. Andaikan kerjasama jelek, kemungkinan Hendra Rahardja masih bebas mondar-mandir mengelola bisnisnya.

Ekstradisi merupakan sarana untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan oleh negara tempat dilakukan kejahatan, atau negara yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang bersangkutan. Dengan ekstradisi pelaku kejahatan tidak luput dari penghukuman. Melalui ekstradisi masyarakat internasional telah bekerja sama dalam mencegah dan memberantas kejahatan.

Tujuan ekstradisi yang cukup ideal tersebut akan tercapai apabila didukung oleh ketersediaan unsur-unsur pokok ekstradisi. Tersedianya jaringan perjanjian ekstradisi yang cukup memadai akan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Langkah-langkah proaktif dari negara peminta maupun negara yang diminta, akan mempercepat prosedur ekstradisi, sehingga mengurangi peluang pelaku kejahatan untuk lolos dari hukuman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian Ekstradisi merupakan instrumen yang sangat membantu untuk memberantas kejahatan ekonomi antar negara. Akan tetapi kemujaraban perjanjian ekstradisi sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Antar negara yang mempunyai hubungan ekonomi cukup besar perlu memiliki kesamaan visi dan misi, sehingga tidak mengutamakan kepentingan diri mereka masing-masing. Harmonisasi sistem hukum antar negara-negara yang terkait, serta ketangguhan sistem peradilan mereka sangat mendukung efektifitas perjanjian ekstradisi. Kemauan politik untuk memberantas kejahatan ekonomi antar negara benar-benar mendukung terjadinya proses ekstradisi.

Saran

Agar supaya penerapan lembaga ekstradisi dalam memberantas tindak pidana ekonomi antara negara, maka perlu adanya jalinan hubungan diplomatik yang erat dan dekat yang merupakan fasilitas untuk memudahkan proses ekstradisi. Hubungan jaringan Interpol yang cukup rapi menjadi pagar pengaman yang kuat, sehingga pelaku kejahatan kehilangan ruang gerak untuk melarikan atau menyembunyikan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition St. Paul Minn, West Publishing, 1979.
- Budiarto, M. 1981. *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hamzah. *Course – Materials Penataran Nasional Hukum Perdata dan Kriminologi*. Di Universitas Diponegoro. Semarang, 23 – 31 November 1998.

- Nussbaum, Arthur., *A Concise History of the Law of Nations*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sam Suhaedi Admawirya : *Sejarah Hukum Internasional*, Jilid I, Cetakan I, Binacipta, Badnung, 1969.
- Oppenheim, L., *International Law A Treatise*, 8th Edition, 1960, Vol.one-Peace, 1960.
- Reksodiputro, Mardjono. "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya". *Pidato Dies Natalis* ke-47. PTIK Mabes Polri. Jakarta. 1993.
- Sahetapy, J. E., *Kejahatan Korporasi*. Penerbit PT Eresco, Bandung, 1994.
- Starke, J.G, *An Introduction to International Law*, Butterworths, 7th Edition, London.
- Susanto, *Course – Materials Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 23-31 Nopember 1998.
- Tsani, Mohd. Burhan. 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Liberty.
- Wayan, I Parthiana. 1990. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung Mandar Maju.